



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR /565 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA PUSAT STUDI ASEAN UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kompetensi, Keahlian, dan Keterampilan serta menyebarluaskan ide dan gagasan intelektual tentang ASEAN melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian, maka dari itu perlu dibuatnya lembaga pusat studi ASEAN di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;

b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan,narasumber, moderator dan peserta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pengelola Pusat Studi ASEAN Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024-2028;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);


6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
9. Surat permohonan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09584/ KA/ 06/ 2024/ 41/06 tentang perpanjangan Nota Kesepahaman Pusat Studi ASEAN (PSA) di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENGELOLA PUSAT STUDI ASEAN UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024-2028.
- KESATU** : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Pengelola Pusat Studi ASEAN Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024-2028.
- KEDUA** : Tugas Pengelola adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Bengkulu dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 3 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
NOMOR 1565 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA PUSAT STUDI ASEAN UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2024-2028.

Pelindung : Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Penasihat : Wakil Rektor 3 UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu
Ketua : Reko Serasi, S.S, M.A
Sekretaris : M. Arif Rahman Hakim, Dip. TEFL, Ph.D
Anggota :
1. Dr. Yenni Patriani, M.A
2. Dedi Efrizal, M.Pd
3. Yashori Revola, M.Pd
4. M. Ilham Gilang, M.Pd

